

PARADIGMA BARU PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Oleh: Budi Rahmat Hakim*

Abstrak

Pengelolaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu hasil ijtihad kontemporer yang berkembang sekarang ini. Munculnya hasil ijtihad yang demikian itu karena melihat realitas umat Islam yang selalu terpuruk pada lapisan bawah kegiatan ekonomi; produksi, distribusi dan konsumsi, baik dalam wacana global maupun lokal. Di tengah problematika perekonomian ini, zakat diharapkan muncul menjadi instrumen yang solutif untuk pembangunan ekonomi umat yang efektif dan sustainable. Zakat yang juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam mau tidak mau juga dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang harus disikapi secara ilmiah agar instrumen pemberdayaan umat ini tetap fungsional dan relevan dengan tuntutan modernitas kekinian. Di sinilah pentingnya ijtihad progresif terhadap fikih zakat, sebagai sebuah pengembangan pemahaman untuk memformulasikan kembali konsepsi dan pengistilahan hal-hal terkait dengan materi, kategori, subjek maupun objek zakat. Reformulasi atau pembaruan konsepsi zakat akan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan zakat sehingga esensi dan tujuan dari ajaran zakat untuk kemaslahatan dan keadilan sosial akan dapat terwujud.

Kata kunci: *paradigma, pengelolaan, zakat, ijtihad, kontemporer.*

A. Pendahuluan

Saat ini, ketika isu kemiskinan menjadi isu nasional, regional bahkan global, maka konsep zakat dipandang tepat sebagai salah satu “formula” bagi penanganan kemiskinan. Dalam Islam, perolehan dan penggunaan zakat telah diatur secara pasti, serta untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat diharapkan muncul menjadi instrumen yang solutif untuk pembangunan ekonomi umat yang efektif dan *sustainable*. Sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat, zakat sesungguhnya memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada.

*Penulis adalah peserta Program S3 Konsentrasi Syariah/Hukum Islam pada UIN Alauddin Makassar dan bertugas sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, selain mengandung aspek ibadah vertikal yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat (horizontal) karena ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (muzaki) kepada *the have not* (mustahik).

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam.²

Kelebihan ajaran zakat dibanding aspek-aspek lain dari rukun Islam adalah bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang kental. Oleh sebab itu, zakat dalam mata rantai peningkatan kesejahteraan umat Islam tak mungkin diremehkan. Dalam kitab-kitab fiqh, masalah zakat sering ditempatkan pada bagian kedua dari *rub al-ibadah*. Dengan demikian, ajaran zakat akan mudah diketahui posisinya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (*ma'lu>m al-di>n bi al-d}aru>rah*).³

¹Lembaran Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3

²Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif* (Cet. I; Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h. 33

³Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 42

Sejak awal Islam, sebenarnya pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *mas}lah}ah*. Ijtihad Khalifah Umar ibn Khat}t}ab terhadap pengelolaan zakat dengan tidak membagikan dana zakat kepada mualaf sebagai salah satu *as}naf* penerima hak zakat, menunjukkan perlunya perubahan paradigma zakat terkait tuntutan realitas sosial-ekonomi dalam konteks kekinian. Perubahan politik dan komitmen keagamaan penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan menimbulkan diskursus yang tajam di antara para fukaha yang terekam dalam kajian fikih klasik.

Di era modern ini ketika sebagian besar negara muslim adalah sekuler, kajian fikih kontemporer tidak cukup memberi perhatian pada isu ini. Ajaran zakat dengan segala dimensi yang dimiliki seringkali luput dari perhatian umat Islam. Zakat menjadi apa yang disebut sebagai '*iba>dah mah}d}ah* pribadi-pribadi kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan Rasul dan sahabat, zakat menjadi ajaran yang sempit bersama mundurnya umat Islam dan menurunnya kemauan berijtihad.⁴

Dengan perkembangan yang pesat di berbagai segi kehidupan, termasuk dalam sektor sosial-ekonomi, banyak hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan keagamaan. Zakat yang juga merupakan bagian integral dari ajaran Islam mau tidak mau juga dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang harus disikapi secara ilmiah agar instrumen pemberdayaan umat ini tetap fungsional dan relevan dengan tuntutan modernitas kekinian.

Di sinilah pentingnya ijtihad progresif terhadap fikih zakat, sebagai sebuah pengembangan pemahaman untuk memformulasikan kembali konsepsi dan pengistilahan hal-hal terkait dengan materi, kategori, subjek maupun objek zakat. Reformulasi atau pembaruan konsepsi zakat akan dapat lebih memaksimalkan pengelolaan zakat sehingga esensi dan tujuan dari ajaran zakat untuk kemaslahatan dan keadilan sosial akan dapat terwujud. Beranjak dari dasar pemikiran tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk membahas problematika dan paradigma baru pengelolaan zakat dalam perspektif hukum Islam kontemporer.

⁴Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*, h. 33

B. Esensi dan Prinsip Pengelolaan Zakat

Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan berkembang. Dalam pengertian *syara'* (terminologi) zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aglniya*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana⁶ yang diambil dari *agniya* untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan umat Islam. Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat.⁷ Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad saw. kepada Mu'az| ibn Jabal yang diperintahkan untuk mengambil harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada kelompok fakir miskin dari kelompok mereka.

Dalam perspektif syariat, zakat adalah ibadah *ma>liyah ijtima>'iyah*, ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik, amanah, transparan, dan sesuai dengan syariat Islamiyah, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic with equity*).

Penyebutan kata “zakat” yang digandengkan langsung dengan kata ”shalat” (berada dalam satu ayat) dalam Alquran terdapat dalam 26 tempat.⁸ Hal ini

⁵Lihat Yusuf al-Qara>d}awi>, *Fiqh al-Zaka>t*, h. 32. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (jilid 1, Cet. V; Beirut: Da>r al-Fikr, 1982), h. 276, Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifa>t*, (Beirut: Da>r Kutub al-'Ilmiyah, 1983), h. 114

⁶Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁷Lihat diantaranya QS. al-Taubah/9: 60 dan 103, dan QS. Al-Z|a>riya>t/51: 19.

⁸Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi', *al-Mu'ja>m al-Mufahras li Alfaz| al-Qura>n al-Kari>m*, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1401/1981 M), h. 331-332.

menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, dan sekaligus menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu hampir sejajar dengan kedudukan shalat. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pelaksanaan rukun Islam yang satu ini belum sebanding dengan pelaksanaan rukun Islam yang semata-mata bersifat vertikal, padahal manfaat dari zakat itu tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri tetapi dirasakan pula oleh orang lain. Bila zakat ini dilaksanakan oleh segenap kaum muslimin yang berkewajiban untuk menunaikannya dengan konsekuen dan dikelola dengan manajemen yang baik niscaya hal itu akan bisa mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan mereka dari lembah kemiskinan.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*ibadah mahdah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nisab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masarif al-zakah*). Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Alquran QS. al-Taubah/9: 60, bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan (*asnaf*) saja, sebagaimana Allah swt. berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

Di samping sebagai ibadah yang telah ditetapkan, zakat juga merupakan gambaran tanggung jawab sosial seorang muslim. Zakat juga diyakini sebagai sarana pengentasan kemiskinan, sebagai alat analisis penyebab kemiskinan dan membebaskan manusia dari kehinaan, iri dan dengki.

Islam telah memberikan prinsip-prinsip zakat yang menyangkut nilai spiritual dan material. Nilai spiritual zakat misalnya, sebagai pembersihan diri muzaki dari sifat kikir dan cinta harta secara berlebihan, pensucian hati dengan menyuburkan nilai kebaikan dan nilai solidaritas antara sesama manusia. Sedangkan nilai materialnya adalah adanya ukuran-ukuran pasti, jenis harta, berapa dan kapan zakat itu harus ditunaikan, siapa yang berhak menerimanya, yang harus menunaikannya, siapa yang mengurusnya, dan apa sangsi-sangsinya bagi yang melanggar.

Zakat bagi masyarakat muslim diyakini sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Mereka dengan kesadaran keislamannya yang mengakui bahwa zakat merupakan sedekah wajib dan dianggap sebagai tiang Islam. Seorang muslim yang mengabaikan zakat, diklaim keislamannya tidak sempurna. Jadi, seorang mukmin harus dermawan. Seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin tapi kikir, berarti imannya belum sempurna minimal dipertanyakan. Makna kikir dalam konteks ini adalah mengabaikan zakat. Dalam konteks kikir di sini mengisyaratkan bahwa zakat berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial atau orang lain dari aspek ekonomi antara pemberi dan penerima. Oleh karena itu, Islam mengaitkan pembayaran zakat yang bernilai ekonomis dengan kesejahteraan umat. Fungsi zakat sebagai pendistribusian kesejahteraan umat dan solidaritas sosial adalah sesuai dengan pesan Islam.

Zakat merupakan institusi Allah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat; yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹⁰ Zakat merupakan ibadah *ma>liyyah ijtima>'iyyah*, yakni ibadah

⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya* (Cet. VIII, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), h. 197.

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 30.

yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting di dalam mengantisipasi kesenjangan sosial yang ada.

Zakat dijadikan sebagai suplemen pendapatan permanen bagi kaum *d}u'afa>* dan juga sebagai modal usaha produktif sehingga mereka mampu hidup mandiri. Selain itu, merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi hidup masyarakat berdasarkan asas keadilan, keseimbangan dan kerjasama.

C. Problematika Pengelolaan Zakat di Indonesia

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah *fard}u 'ain*. Perintah zakat sama pentingnya dengan shalat. Namun kenyataannya rukun Islam ketiga ini belum berjalan sesuai harapan. Zakat belum bisa dijadikan salah satu alternatif bagi kebijakan fiskal yang bisa menyangga kehidupan perekonomian. Banyak hal yang perlu ditata ulang terkait paradigma lama manajemen zakat di Indonesia yang masih menganut cara-cara lama, diantaranya dari sisi regulasi dan perundangan, paradigma lama masih menganut prinsip *tat}awu'i>* bukan *ijba>ri>*.¹¹ Dengan artian zakat masih bersifat sukarela tanpa adanya ketentuan hukum yang mengharuskannya. Problem mendasar lainnya adalah belum adanya aturan dalam undang-undang terkait sanksi bagi orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya.

Di samping itu, dari sisi pemahaman syariah, saat ini pemahaman masih menginduk pada kitab-kitab fikih tradisional, padahal banyak masalah-masalah kontemporer yang tidak dibahas di dalamnya. Misalnya persoalan batasan tentang mustahik delapan *as}na>f* dan definisi muzaki sebagai subjek zakat, apakah perusahaan termasuk mukalaf sehingga wajib mengeluarkan zakat, dan seterusnya.

Paradigma-paradigma lain yang ikut serta mempengaruhi belum maksimalnya pengelolaan zakat di Indonesia adalah beberapa aturan dalam fikih zakat, yang jika diterapkan dalam konteks kekinian, mencerminkan hilangnya spirit keadilan sosial dan ekonomi. Misalnya pada zaman nabi *nis}a>b* sapi 30 ekor sama nilainya dengan *nis}a>b* kambing 40 ekor dan emas 20 dinar. Jika

¹¹Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Bazda Propinsi & Kabupaten Potensial* (Cet. I; Ciptat: Institut Manajemen Zakat, 2006), h. ix

aturan *nisab* tersebut diterapkan saat ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa nilainya sama.

Selain itu persoalan harta yang kena zakat juga masih menjadi persoalan tersendiri, dimana ada perbedaan objek harta zakat tradisional dan kontemporer. Jika dalam aturan fikih tradisional, maka harta yang wajib dizakati hanya logam mulia, ternak, pertanian, perniagaan, barang tambang, dan barang temuan. Di masa kini, banyak sumber-sumber penghasilan besar terdapat di luar tujuh sektor tersebut.¹² Dunia industri, entertainment, bisnis-bisnis jasa lainnya merupakan ladang penghasilan yang jauh lebih besar tingkat pendapatannya daripada pendapatan petani di Indonesia, karenanya menjadi tidak adil jika para petani dibebani zakat dengan standar nisab sekecil ketentuan yang ada dalam fikih klasik, sementara pelaku-pelaku bisnis dan dunia usaha tidak, hanya karena ladang pekerjaan mereka tidak tersebut dalam fikih tradisional itu.

Koordinasi antar pengelola zakat menjadi kendala berikutnya dalam pemberdayaan zakat sebagai gerakan pengentasan kemiskinan. Jika kita asumsikan sebuah tim sepak bola, maka setiap lembaga pengelola zakat memiliki wilayah kerja masing-masing. Akan tetapi tetap menuju satu titik yang sama yaitu membangun kesejahteraan umat. Masing-masing pengelola zakat memiliki program pengentasan kemiskinan, namun tetap berada dalam satu tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan bersama inilah dibutuhkan koordinasi antar semua lembaga agar tidak ada program yang bertabrakan.

Gerakan zakat sebenarnya adalah gerakan kemanusiaan, khususnya dalam bidang ekonomi dalam upaya mencari keadilan dan selama umat manusia ingin mencapai keadilan. Di sinilah perlunya rekonstruksi konsep zakat sebagai sebuah pengembangan pemahaman untuk memformulasikan kembali konsepsi dan pengistilahan hal-hal terkait dengan fikih zakat maupun manajemen pengelolaannya. Tanpa rekonstruksi, cita-cita keadilan akan mendapatkan tantangan keras tiada henti.

¹²Lihat Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (terj. "Fiqh al-Zakat" oleh Salman Harun, dkk.), (Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), h. 167. Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18.

D. Paradigma Baru Pengelolaan Zakat Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Dalam kerangka hukum Islam, zakat termasuk dalam masalah syariah, perintah wajib zakat bersifat *qat'i*, statis, dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai sebuah teks, masyarakat Islam bersepakat bahwa zakat adalah rukun dan ritual Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Namun demikian, sebagai bentuk teks-ritual, zakat akan selalu dikontekstualisasikan. Ia senantiasa terikat dengan kultur masyarakat dimana ritual zakat dilakukan. Artinya, pelaksanaan zakat sangat mungkin beragam, bergantung pada bagaimana makna zakat diinterpretasikan dan reinterpretasikan oleh masyarakat lokal.

Wilayah fikih (*ijtiha>di>*) dalam zakat adalah hal-hal yang bersifat tentatif, seperti yang berkaitan tentang perubahan kadar dan jenis harta zakat yang harus dikeluarkan, penerimaan, pengelolaan dan distribusi zakat. Selain itu juga berkenaan dengan penentuan skala prioritas bagi mereka yang berhak menerima zakat. Masalah-masalah fikih (*ijtiha>di>*) sebagaimana tersebut akan sangat berkaitan erat dengan *locus* (tempat), situasi suatu daerah dan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Setiap perubahan dalam masyarakat menimbulkan masalah dan menuntut redefinisi dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Satu hal yang mesti diperhatikan dalam upaya ini adalah pemahaman tentang landasan syari'ah dan fiqh.¹³ Dengan memahami esensi syari'ah, seseorang dapat mengembangkan

¹³Dalam realitas masyarakat kita, terkadang ada ketidakakuran ketika terjebak dalam istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Bahkan tidak sedikit saudara kita terjebak dalam pertikaian dan konflik dalam diskusi masalah ini. Lihat Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 42. Syari'ah dalam konsep Islam sangatlah luas cakupannya. Ia meliputi bidang aqidah, moral, kesehatan, lingkungan, hukum dan lain-lain. An-Na'im mengistilahkan dengan tugas umat manusia yang menyeluruh. Lihat Abdullah Ahmad an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Cet. II; Yogyakarta: LkiS, 1997), h. 25. Liebesny mendefinisikan syari'ah sebagai sesuatu yang sangat luas cakupannya. Ia mengatakan, *syari'ah covers every aspect of life and every field of law—international, institutional, administration criminal, civil, family, personal, and religion. In addition, it covers an enormous field which would not be regarded as law at all in any modern classification*. Lihat Herbert J. Liebesny, *The Law of Near and Middle Est Reading, Cases and Materials* (New York: State University of New York Press, 1975) h. 4. Sedangkan fiqh adalah hasil kreatifitas dan pemikiran cendekiawan Islam berdasarkan sumbernya yang asasi (syari'ah; Alquran dan sunah). Di dunia Barat, syari'ah dikenal dengan istilah *Islamic Law* dan fiqh dikenal dengan istilah *Islamic jurisprudence*. Istilah pertama sangat berkaitan dengan kreasi Tuhan dan istilah kedua berkaitan dengan kreatifitas manusia. Untuk lebih jelas dalam masalah ini lihat Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Menia Pratama, 2001), h. 16-22.

konsep keadilan hukum dan menformulasikannya dalam fikih baru perzakatan. Dalam konteks ini, hendaknya kita jangan terlalu terpaku dengan fikih-fikih klasik, sebab fikih-fikih tersebut dikarang oleh para ulama sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Zaman telah berubah, penghasilan masyarakat pun berubah. Tentunya harta yang wajib dizakati pun harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Perkembangan pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan.¹⁴ Dulu, banyak dari kita yang masih memandang zakat sebelah mata, zakat masih dianggap bagian dari kesadaran beragama belaka, sehingga belum layak dijadikan sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Tetapi zakat sekarang tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber penyangga perekonomian kaum lemah pada tingkat *subsisten level*, tapi diarahkan untuk bersifat produktif sehingga dapat menjadi salah satu tiang pembangunan ekonomi.

Lahirnya UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta beberapa peraturan terkait lainnya¹⁵ membawa angin segar dunia perzakatan di Indonesia. Dengan regulasi ini *fiqh al-zakat* memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan

¹⁴Perubahan signifikan dalam dunia perzakatan di tanah air terjadi setelah tahun 1990-an, terutama setelah dipublikasikannya pertama kali buku *Fiqh al-Zakat* yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi versi berbahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Salman Harun, Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin pada tahun 1988. Buku yang aslinya ditulis tahun 1389 H/1969 M tersebut berisikan penjelasan zakat secara komprehensif dengan perspektif kontemporer. Hal yang paling menonjol dalam buku tersebut adalah tentang harta obyek zakat yang mencakup semua harta maupun penghasilan/pendapatan yang dimiliki oleh setiap muslim yang mencakup seluruh bidang pekerjaan yang halal yang apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk di dalamnya penghasilan yang didapatkan melalui keahlian tertentu secara perorangan maupun bersama-sama, atau yang sering disebut dengan zakat profesi (*mihnah*). Lihat: Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis* (Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006).

¹⁵Hingga saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, dan PMA Nomor 5 Tahun 2014.

dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Agar badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan masyarakat yang diberi otoritas formal melalui pengukuhan pemerintah dimaksud dapat menampilkan kerja prima dalam pengelolaan zakat dengan orientasi pemberdayaan ekonomi umat, diperlukan intervensi peran negara yang menjalankan fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Dalam perspektif fikih, ibadah zakat bersifat *qad}a>'i>*, yaitu ibadah yang memerlukan penangangan petugas. Karena jika tidak dilaksanakan, maka ada hak orang lain yang secara langsung terambil, yaitu hak para mustahik. Berbeda dengan ibadah *s}aum* dan salat yang sering disebut dengan *dayya>ni>*, yaitu jika tidak dilaksanakan hanya berimplikasi kepada hak dengan Allah swt., tetapi tidak ada hak orang lain yang terambil.¹⁶

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi “yang bermaslahat dan berkeadilan” terkait pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan muzaki kepada organisasi pengelola zakat tersebut.¹⁷

Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Diantara pelajaran penting dari negara-negara yang sudah relatif maju dalam pengelolaan zakatnya, terutama dari penghimpunan zakatnya

¹⁶Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam; Refleksi Nilai Spritual dan Charity*, (Cet. I; Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), h. 34

¹⁷Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 94

seperti Malaysia, Arab Saudi, adalah karena dukungan regulasi yang memadai. Karena itu, mendorong terciptanya regulasi yang pro terhadap pertumbuhan zakat secara nasional.

Secara umum dari segi regulasi, sifat pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer dapat dikategorikan ke dalam dua kategori, *pertama*, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) dimana sistem pengelolaan zakat ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat, sistem ini diterapkan di beberapa negara dengan konstitusi Islam seperti Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia, Arab Saudi. *Kedua*, sistem pembayaran zakat sukarela (*voluntary system*) dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan secara sukarela, pengelolaan zakat dilakukan baik oleh pemerintah atau masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Kuwait, Indonesia, Bangladesh, Yordania, Mesir, dan Afrika Selatan.¹⁸

Dalam sejarah pengelolaan zakat masa awal Islam, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seseorang pemuda dari 'Asad, yang bernama Ibnu Luthaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Beliau pernah pula mengutus Ali bin Abi T}alib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Selain itu Mu'a>z| bin Jabal juga pernah diutus Rasulullah saw. ke Yaman, disamping bertugas sebagai dai, juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa mengurus zakat itu suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dengan serius oleh orang yang kapabel, sekaligus ini juga menjadi dalil bahwa zakat itu adalah suatu amalan otoritatif (*ijba>ri>*) bukan karitatif (kedermawanan).

Paradigma baru pengelolaan zakat bukanlah sesuatu yang baru di kalangan masyarakat muslim. Umat Islam pada generasi pertama (masa Rasul, sahabat, tabi'in dan *salaf al-s}a>lih* pertama) telah melakukannya. Dapat dikatakan paradigma baru saat ini adalah paradigma lama muslim generasi awal tersebut

¹⁸Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 150-151.

¹⁹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 299.

ditambah dengan teknologi modern, atau dapat dikatakan sebagai *new classical paradigm*. Secara umum paradigma baru manajemen zakat dapat dikelompokkan dalam 4 hal, yaitu:

1. Paradigma Muzaki

Muzaki sebagai pembayar zakat adalah konsep yang penting untuk dipahami. Selain posisinya sebagai subyek yang menjadi sumber dan asal mula harta zakat, ia juga merupakan konsep yang saling kait-mengait dengan konsep harta zakat. Paradigma tentang muzaki kebanyakan masih tertuju pada individu wajib zakat. Padahal ada dua metode yang dilakukan oleh para ulama untuk menjelaskan siapa muzaki. *Pertama*, menjelaskan kriteria wajib zakat berikut syarat sahnya. *Kedua*, menjelaskan kriteria obyek harta yang dikenakan hukum zakat. Paradigma baru tentang muzaki menitikberatkan pada pengembangan harta obyek zakat. Sedangkan subyek zakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah individu muslim dan badan usaha.²⁰

2. Paradigma Mustahik

Kata “mustahik zakat” adalah bentuk “*isim ‘alam tarki>b maja>zi*” (nama yang tersusun dari dua kata): “*mustahiq*” dan “*zakat*”, atau disebut “*al-ism al-manqu>l*”, yaitu sebuah nama berasal dari bahasa Arab, kemudian menjadi sebuah nama (sebutan) ke dalam bahasa ‘*ajam* (Indonesia). Dalam terminologi Islam, mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.

Allah telah menentukan delapan *as}naf* di dalam Alquran yang berhak mendapat bagian dari harta zakat. Berdasarkan QS. al-Taubah ayat 60 sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa kelompok penerima zakat atau yang biasa disebut mustahik adalah: orang-orang fakir (*fuqara>*), miskin (*masa>kin*), amil zakat (*‘a>mili>na ‘alaih}a>*), mualaf (*mu’allaf qulu>buhum*), budak (*riqa>b*), orang-orang yang berutang (*ga>rimin*), pejuang di jalan Allah (*fi>sabi>lilla>h*), dan musafir (*ibnu sabi>l*). Para ulama telah sepakat atas delapan pos penerima zakat (*mas}a>rif*) yang termaktub dalam ayat dimaksud, meskipun

²⁰Lihat: Bab I, Pasal 1 ayat 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

mereka juga berselisih tentang tafsir makna setiap pos antara kelompok yang mempersempit dengan kelompok yang memperluas. Sebagaimana mereka berselisih tentang kadar zakat yang diberikan kepada masing-masing alokasi.²¹

Penetapan terhadap kedelapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada seluruh golongan tersebut. Dana zakat boleh dialokasikan kepada sebagian golongan saja.²² Paradigma baru dalam memandang mustahik dengan melihat mereka dalam skala prioritas pembangunan umat. Karena salah satu tujuan sosial zakat adalah merubah keadaan mustahik menjadi muzaki.

3. Paradigma Amil

Amil adalah salah satu dari delapan *as}na>f* sasaran penerima zakat. Meskipun secara normatif semua mustahik cenderung diarahkan kepada individu, akan tetapi tidak selalu demikian. Paradigma baru manajemen zakat menuntut pelembagaan amil sebagai wujud dari keseriusan *u>lil amri* dalam mengelola zakat. Tidak mungkin zakat bisa dikelola oleh seorang diri atau beberapa individu yang tidak terorganisir.

Amil zakat sebagaimana dalam sejarah adalah *bait al-ma>l*, rumah atau gudang harta yang menjadi pusat pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat. Wujud amil paling sesuai dengan sunnah *khulafa al-rasyidun* dan paling sesuai dengan kondisi zaman sekarang adalah amil yang berbentuk badan/lembaga amil zakat resmi yang dibentuk oleh negara.

Zakat harus diserahkan melalui amil sebagai pemeran fungsi *intermediete*. Oleh karena itu, diperlukan perangkat yang modern untuk mengelola zakat agar bisa efektif, baik dari sisi manajemen, akuntansi, teknologi serta strategi pengumpulan dan pendistribusian. Penyaluran zakat secara langsung, menjadikan penyaluran zakat tidak terkoordinasi, tidak tepat sasaran, dan tidak mencapai tujuan utama daripada zakat. Penetapan adanya amil oleh Allah swt. sebagai salah

²¹Husayn Syahatah, *Al-Tat}bi>q al-Mu'as}ir li al-Zaka>t: Kaifa Tah}si>b Zakat Ma>l (Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer)* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 202

²²Said Sa'ad Marthon, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global)*,(Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 122

satu *as}na>f* zakat, adalah bahasa lain tidak dibolehkannya membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik.

4. Paradigma Penyaluran

Dalam pengelolaan zakat penyaluran merupakan masalah terpenting dan utama. Hal ini dapat kita lihat dari sistematika penulisan Alquran dimana perintah penyaluran zakat (al-Taubah/9: 60) lebih didahulukan dari ayat pengumpulan zakat (QS. al-Taubah/9: 103).

Zakat adalah untuk delapan *as}na>f*, bahkan dapat melebar ketika terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, penyaluran zakat tidak menumpuk pada satu orang tertentu, tetapi tersebar kepada semua *as}na>f* secara adil dan merata. Di sinilah pentingnya pemetaan mustahik dalam suatu *database system* yang rapi, agar distribusi dapat dilakukan secara efektif. Pembayaran zakat pada *as}na>f* tertentu, berakibat gemuknya satu *as}na>f*, sementara *as}na>f* yang lain kekurangan. Padahal semua *as}na>f* memiliki hak yang sama untuk mendapatkan zakat. Zakat dibagi secara prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Alquran memang menyebutkan delapan *as}na>f*, tetapi tidak menyebutkan harus bagi rata. Di dalamnya ada ruang gerak untuk berkreasi, sehingga lebih fokus dalam pencapaian tujuan penetapan kewajiban zakat.

Dari sisi penyaluran UU yang baru menggunakan dua istilah, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendayagunaan digunakan secara khusus sebagai istilah untuk penyaluran zakat secara produktif, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ummat.²³

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat yaitu:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan “tidak mungkin lagi mandiri”, seperti orang tua yang sudah jompo dan cacat.

²³Tim Peneliti IMZ, *Indonesia Zakat Development Report 2012* (Jakarta: IMZ, 2012), h. 231

2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dan dengan waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, maka harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.²⁴

Penyaluran dana zakat dalam paradigma yang baru adalah penyaluran kearah bentuk-bentuk yang produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif. Maksudnya, penyaluran dana zakat diperuntukkan juga bagi program jangka panjang dan program pemberdayaan.

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

E. Simpulan/Penutup

Zakat merupakan ibadah *ma>liyyah ijtima>'iyyah*, yakni ibadah yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan sehingga keberadaannya sangat penting dalam mengantisipasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena itu zakat harus dikelola dengan baik, amanah, profesional dan transparan, serta sesuai dengan syariat Islam, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya. Islam telah memberikan prinsip-prinsip zakat yang menyangkut nilai spiritual dan material, berikut ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*ma<l al-zaka>h*), tarif zakat (*miqda<r al-zaka>h*), batas minimal harta terkena zakat (*nis}a>b*), batas waktu pelaksanaan zakat (*h}aul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*mas}a>rif al-zaka>h*).

²⁴Lili Badriadi et.al, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), h. 25.

Produktivitas zakat di negara kita masih dikategorikan rendah dan belum mampu memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Persoalan ini antara lain dilatarbelakangi oleh pemahaman masyarakat muslim yang sangat minim terhadap zakat, konsepsi fikih yang kurang relevan dengan perkembangan zaman, masih dominannya pola berzakat tradisional, tidak adanya ketentuan yang mengikat muzaki untuk mengeluarkan zakatnya serta terbatasnya peran dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat.

Paradigma zakat yang bersifat tradisional dan individual sudah saatnya diganti dengan paradigma baru baik menyangkut paradigma muzaki, mustahik, amil, maupun paradigma penyaluran. Paradigma zakat yang sesuai dengan sunnah *khulafa al-rasyidun* dan sesuai dengan zaman adalah paradigma yang bersifat komprehensif. Zakat yang selama ini dikaji secara dogmatis-normatif sudah seharusnya dikaji kembali secara kontekstual. Ide-ide pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional hendaknya dirubah polanya sesuai dengan realitas kondisi kehidupan masyarakat modern sekarang ini.

Pengelolaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu hasil ijtihad kontemporer yang berkembang sekarang ini. Ijtihad dalam bidang zakat, telah dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. Munculnya hasil ijtihad yang demikian itu karena melihat realitas umat Islam yang selalu terpuruk pada lapisan bawah kegiatan ekonomi; produksi, distribusi dan konsumsi, baik dalam wacana global maupun lokal.

Pemikiran dan ide yang bersifat reformatif perlu dikedepankan, substansi dari perintah zakat harus ditonjolkan dan segala kemampuan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Pintu-pintu ijtihad yang selama ini tersumbat dalam bidang zakat harus dibuka kembali, demi mencapai substansi dari ajaran zakat tersebut; memberdayakan orang miskin dan mengurangi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik. *Zakat Filantropi dalam Islam; Refleksi Nilai Spritual dan Charity*, Cet. I; Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Badriadi, Lili et.al. *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz/ al-Quran al-Karim*, Beirut: Daar al-Fikr, 1401/1981 M.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet. I; Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2015.
- Idris, Safwan. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat; Pendekatan Transformatif*, Cet. I, Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997.
- al-Jurjani, Ali ibn Muhammad. *Kitab al-Ta'rifa*, Beirut; Daar Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Lembaran Negara RI, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Marthon, Said Sa'ad. *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- al-Na'im, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. II; Yogyakarta: LkiS, 1997.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadis*, Cet. IX; Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006.
- Parman, Ali. *Pengelolaan Zakat (Disertai Contoh Perhitungannya)*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Cet. V, Beirut; Daar al-Fikr, 1982.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Syahatah, Husayn. *Al-Tatbiq al-Mu'asjir li al-Zakat: Kaifa Tahsiib Zakat Ma'la (Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer)*, Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Bazda Propinsi & Kabupaten Potensial* Cet. I; Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2006.
- Tim Peneliti IMZ, *Indonesia Zakat Development Report 2012*. Jakarta: IMZ, 2012.

- Usman, Suparman. *Hukum Islam; Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Menia Pratama, 2001.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia; Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2015.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Cet. III; Bandung: Mizan, 1995.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet. VIII, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011.